



“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YABNER MENRES MALELAK Alias YAB;**
Tempat lahir : Boni, Rote Ndao;
Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan ABRI, Kelurahan Mokdale,
Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
Agama : Kristen protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 09 Mei 2015 Nomor SP-Kap/13/V/2015/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara,:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-HAN/03/V/2015/Reskrim tanggal 10 Mei 2015 sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;
 2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-07/P.3.22/Euh.1/05/2015 tanggal 19 Mei 2015 sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 07 Juni 2015;
 3. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 26/Pen.Pid/2015/PN Rno tanggal 20 Mei 2015 sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015;
 4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao berdasarkan Penetapan Nomor : 29/Pen.Pid/2015/PN.Rno tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 17 Agustus 2015;
- Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berkas perkara tersebut ;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tertanggal 1 Juli 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **YABNER MENRES MALELAK** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **YABNER MENRES MALELAK** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YABNER MENRES MALELAK** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan kegiatannya sehari-hari yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YABNER MENRES MALELAK** dengan pidana penjara selama **4 (EMPAT) Bulan** dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm Ink warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 1 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **YABNER MENRES MALELAK** alias **YAB** pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2014 bertempat di Ruko

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Metina, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya sendiri yaitu saksi korban SELFINA NALUK alias FIN, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula Terdakwa dan saksi korban SELFINA NALUK alias FIN menikah pada tanggal 08 Juli 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/CS/RBL/RN/2013, dan dalam kesehariannya Terdakwa dan saksi korban hidup berumah tangga dan tinggal di Jalan ABRI, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Ruko Pasar Metina, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao milik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang disewa oleh saksi korban dan terdakwa, berawal saat saksi korban sedang menjaga ruko, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dan bertanya kepada saksi korban "Fin (saksi korban) kenapa sonde pulang" (Fin Kenapa kamu tidak pulang), namun sebelum pertanyaan tersebut dijawab oleh saksi korban, terdakwa langsung menampar saksi korban secara berulang-ulang kali, kemudian terdakwa menendang ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dimana saat kejadian saksi korban sementara hamil 6 (enam) bulan hingga saksi korban terjatuh dari kursi, akan tetapi terdakwa terus menendang punggung saksi korban secara berulang kali sampai dileraikan oleh orang-orang disekitar tempat kejadian, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban yang kesakitan, tidak lama berselang terdakwa datang lagi dan dari teras ruko terdakwa melempar saksi korban menggunakan Helm INK warna merah hingga mengenai kaki dari saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami sakit pada bagian perut, sakit pada bagian punggung serta lebam berwarna biru pada dada, dimana hal tersebut sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor : 272/RSU/TU/IX/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSDIANA NATALIA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, yang menerangkan bahwa saksi korban SELVIANA NALUK telah diperiksa pada tanggal 08 September 2014 sekitar jam 19.00 wita dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Korban datang diantar polisi dalam keadaan sadar penuh.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil pemeriksaan luar:

- Luka lecet pada Dada ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter, rasa sakit pada kedua pundak, rasa sakit pada perut,
- Saat ini korban sedang hamil 6 (enam) bulan;

3. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh tahun. Luka lecet dan rasa sakit tersebut disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1)

Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **YABNER MENRES MALELAK alias YAB** pada dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya sendiri yaitu saksi korban **SELFINA NALUK alias FIN**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula Terdakwa dan saksi korban **SELFINA NALUK alias FIN** menikah pada tanggal 08 Juli 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/CS/RBL/RN/2013, dan dalam kesehariannya Terdakwa dan saksi korban hidup berumah tangga dan tinggal di Jalan ABRI, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Ruko Pasar Metina, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao milik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang disewa oleh saksi korban dan terdakwa, berawal saat saksi korban sedang menjaga ruko, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dan bertanya kepada saksi korban "Fin (saksi korban) kenapa sonde pulang" (Fin Kenapa kamu tidak pulang), namun sebelum pertanyaan tersebut dijawab oleh saksi korban, terdakwa langsung menampar saksi korban secara berulang-ulang kali, kemudian terdakwa menendang ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dimana saat kejadian saksi korban sementara hamil 6 (enam) bulan hingga saksi korban terjatuh dari kursi, akan tetapi terdakwa terus menendang punggung saksi korban secara berulang kali sampai dileraikan oleh orang-orang disekitar tempat kejadian, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban yang kesakitan, tidak lama berselang terdakwa datang lagi dan dari teras ruko terdakwa melempar saksi korban menggunakan Helm INK warna merah hingga mengenai kaki dari saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk diproses secara hukum.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami sakit pada bagian perut, sakit pada kedua pundak serta lebam berwarna biru pada dada, dimana hal tersebut sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor : 272/RSU/TU/IX/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSDIANA NATALIA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, yang menerangkan bahwa saksi korban SELVIANA NALUK telah diperiksa pada tanggal 08 September 2014 sekitar jam 19.00 wita dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Korban datang diantar polisi dalam keadaan sadar penuh.
2. Hasil pemeriksaan luar:
 - Luka lecet pada Dada ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter, rasa sakit pada kedua pundak, rasa sakit pada perut,
 - Saat ini korban sedang hamil 6 (enam) bulan;
3. Korban dipulangkan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh tahun. Luka lecet dan rasa sakit tersebut disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Selfiana Naluk alias Fin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terdakwa menganiaya saksi;
 - Bahwa aksi kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwa terikat perkawinan sebagai suami dan istri;
 - Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Pasar Metina, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat saksi sedang menjaga ruko di Pasar Metina, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao milik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang disewa oleh saksi, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dan bertanya kepada saksi "Fin (saksi korban) kenapa sonde pulang" (Fin Kenapa kamu tidak pulang), namun sebelum pertanyaan tersebut dijawab oleh saksi, terdakwa langsung menampar saksi korban secara berulang-ulang kali, kemudian terdakwa menendang ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dimana saat kejadian saksi korban sementara hamil 6 (enam) bulan hingga saksi korban terjatuh dari kursi, akan tetapi terdakwa terus menendang punggung saksi korban secara berulang kali sampai dileraikan oleh orang-orang disekitar tempat kejadian, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban yang kesakitan, tidak lama berselang terdakwa datang lagi dan dari teras ruko terdakwa melempar saksi korban menggunakan Helm INK warna merah hingga mengenai kaki dari saksi korban;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi korban mengalami kesakitan dan luka lecet akan tetapi tidak mengganggu aktivitas saksi sehari-hari;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi Rolence Naluk dan saksi Mira Tadak;
- Bahwa saksi dan terdakwa telah menikah secara sah sejak tanggal 08 Juli 2013;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm Ink warna merah yang digunakan terdakwa untuk melempar saksi;

Atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rolince Naluk alias Nek, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di dalam BAP;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah menganiaya korban Selfiana Naluk;
 - Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Ruko Pasar Metina, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat saksi sedang bersama-sama dengan korban di ruko sewaan milik korban ditemani saksi Mira Tadak, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung bertanya kepada korban "Fin Kenapa sonde Pulang" dan sebelum korban menjawab terdakwa langsung menampar pipi korban berulang kali menggunakan kedua tangan pelaku dan karena takut saksi kemudian membawa anak saksi dan keluar dari dalam ruko tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban kesakitan dan menangis akan tetapi korban masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa terdakwa dan korban adalah suami istri yang menikah secara sah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Mira Tadak alias Mira, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah menganiaya korban Selfiana Naluk;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Ruko Pasar Metina, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang bersama-sama dengan korban di ruko sewaan milik korban ditemani saksi Rolince Naluk, tiba-tiba datang terdakwa dan langsung bertanya kepada korban "Fin Kenapa sonde Pulang" dan sebelum korban menjawab terdakwa langsung menampar pipi korban berulang kali menggunakan kedua tangan pelaku dan karena takut saksi kemudian membawa anak saksi dan keluar dari dalam ruko tersebut;
- Bahwa terdakwa dan korban adalah suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menangis dan merasa kesakitan akan tetapi masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm Ink warna merah yang digunakan terdakwa untuk melempar saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa secara khusus telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa menganiaya saksi korban Selfiana Naluk;
- Bahwa korban adalah istri sah dari terdakwa yang dinikahi terdakwa sejak tanggal 08 Juli 2013;
- Bahwa kejadian penganiayaan terhadap saksi terjadi pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di Ruko Pasar Metina, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat terdakwa yang pulang dari berlayar sesampainya di rumah terdakwa diberitahu oleh ibu terdakwa bahwa korban sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah, selanjut pada hari senin tanggal 08 September 2014 terdakwa mendatangi korban yang sedang menjaga ruko di Pasar Metina, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao milik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang disewa oleh saksi, dan bertanya kepada korban "Fin kenapa sonde pulang" namun sebelum pertanyaan tersebut dijawab oleh korban, terdakwa langsung menampar korban secara berulang-ulang kali, kemudian terdakwa menendang ke arah perut korban sebanyak 1 (satu) kali dimana saat kejadian korban sementara hamil 6 (enam) bulan hingga korban terjatuh dari kursi, akan tetapi terdakwa terus menendang punggung korban secara berulang kali sampai dileraikan oleh orang-orang disekitar tempat kejadian, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban yang kesakitan, tidak lama berselang terdakwa datang lagi dan dari teras ruko terdakwa melempar saksi korban menggunakan Helm INK warna merah hingga mengenai kaki dari saksi korban;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami kesakitan dan luka lecet akan tetapi saksi tetap bekerja sebagaimana biasa;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut yaitu saksi Rolence Naluk dan saksi Mira Tadak;
- Bahwa terdakwa dan saksi telah menikah secara sah sejak tanggal 08 Juli 2013;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm Ink warna merah yang digunakan terdakwa untuk melempar saksi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini dipersidangan telah mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah helm merek INK warna merah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan hasil visum et repertum nomor Surat Visum Et Repertum Nomor . Nomor : 272/RSU/TU/IX/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSDIANA NATALIA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, yang menerangkan bahwa saksi korban SELVIANA NALUK telah diperiksa pada tanggal 08 September 2014 sekitar jam 19.00 wita dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Korban datang diantar polisi dalam keadaan sadar penuh;
- Hasil pemeriksaan luar:
- Luka lecet pada Dada ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter, rasa sakit pada kedua pundak, rasa sakit pada perut,
- Saat ini korban sedang hamil 6 (enam) bulan;
- Korban dipulangkan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh tahun. Luka lecet dan rasa sakit tersebut disebabkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut :

- Primair melanggar Pasal 44 Ayat (1), Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Subsidair melanggar Pasal 44 Ayat (4), Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku untuk pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut yang terberat yakni melanggar pasal Pasal 44 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1). Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;

Ad.1). Unsur setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau dapat pula diidentikan dengan “setiap orang” dalam terminology kata “Setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Bahwa dengan demikian secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain. Bahwa dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2015, Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2015, Pembelaan dari Terdakwa serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah terdakwa **YABNER MENRES MALELAK Alias YAB**, maka jelaslah sudah pengertian “Setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **YABNER MENRES MALELAK Alias YAB** yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2) Unsur yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan adanya visum at rapertum bahwa benar bermula pada pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Ruko Pasar Metina, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao milik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang disewa oleh saksi korban dan terdakwa, berawal saat saksi korban sedang menjaga ruko, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dan bertanya kepada saksi korban “Fin (saksi korban) kenapa sonde

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang” (Fin Kenapa kamu tidak pulang), namun sebelum pertanyaan tersebut dijawab oleh saksi korban, terdakwa langsung menampar saksi korban secara berulang-ulang kali, kemudian terdakwa menendang ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dimana saat kejadian saksi korban sementara hamil 6 (enam) bulan hingga saksi korban terjatuh dari kursi, akan tetapi terdakwa terus menendang punggung saksi korban secara berulang kali sampai dileraikan oleh orang-orang disekitar tempat kejadian, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban yang kesakitan, tidak lama berselang terdakwa datang lagi dan dari teras ruko terdakwa melempar saksi korban menggunakan Helm INK warna merah hingga mengenai kaki dari saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami sakit pada bagian perut, sakit pada kedua pundak serta lebam berwarna biru pada dada, dimana hal tersebut sejalan dengan Visum Et Repertum Nomor : 272/RSU/TU/IX/2014 tanggal 08 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROSDIANA NATALIA selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a, yang menerangkan bahwa saksi korban SELVIANA NALUK telah diperiksa pada tanggal 08 September 2014 sekitar jam 19.00 wita dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 4. Korban datang diantar polisi dalam keadaan sadar penuh.
 5. Hasil pemeriksaan luar:
 - Luka lecet pada Dada ukuran tiga centimeter kali nol koma tiga centimeter, rasa sakit pada kedua pundak, rasa sakit pada perut,
 - Saat ini korban sedang hamil 6 (enam) bulan;
 6. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tiga puluh tahun. Luka lecet dan rasa sakit tersebut disebabkan trauma benda tumpul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti tersebut diatas, menurut pendapat dari Majelis bahwa memang benar telah terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangganya saksi korban SELVIANA NALUK dengan terdakwa **YABNER MENRES MALELAK Alias YAB** yang menimbulkan saksi korban SELVIANA NALUK mengalami sakit akan tetapi apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta hasil Visum Et Repertum Nomor 272/RSU/TU/IX/2015, yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 08 September 2015 oleh dr. Rosdiana Natalia, Dokter pada RSUD Ba'a yang dalam kesimpulannya menerangkan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan akibat benda tumpul hal tersebut tidaklah mengakibatkan sakit yang serius dan tidak pula menghalangi saksi korban untuk melaksanakan tugas dan aktivitasnya sehari-hari, sehingga dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer tersebut dan terdakwa dibebaskan pula dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair melanggar pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

ad. 1) unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair maka terhadap unsur setiap orang inipun haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2) Unsur telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan adanya visum at rapertum bahwa benar bermula pada pada hari Senin tanggal 08 September 2014 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Ruko Pasar Metina, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao milik Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang disewa oleh saksi korban dan terdakwa, berawal saat saksi korban sedang menjaga ruko, tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi dan bertanya kepada saksi korban “Fin (saksi korban) kenapa sonde pulang” (Fin Kenapa kamu tidak pulang), namun sebelum pertanyaan tersebut dijawab oleh saksi korban, terdakwa langsung menampar saksi korban secara berulang-ulang kali, kemudian terdakwa menendang ke arah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dimana saat kejadian saksi korban sementara hamil 6 (enam) bulan hingga saksi korban terjatuh dari kursi, akan tetapi terdakwa terus menendang punggung saksi korban secara berulang kali sampai dileraikan oleh

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang disekitar tempat kejadian, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban yang kesakitan, tidak lama berselang terdakwa datang lagi dan dari teras ruko terdakwa melempar saksi korban menggunakan Helm INK warna merah hingga mengenai kaki dari saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa antara saksi korban SELVIANA NALUK dengan terdakwa adalah pasangan suami istri, dimana terdakwa bersama saksi korban SELVIANA NALUK Als. Fin telah nyata-nyata membangun mahligai rumah tangga secara sah secara hukum dan sesuai dengan Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan nomor 55/CS/RBL/RN/2013, tanggal 8 Juli 2013, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa antara saksi korban SELVIANA NALUK Als. Fin dengan terdakwa adalah benar sepasang suami istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 55/CS/RBL/RN/2013, tanggal 8 Juli 2013 dan antara saksi korban SELVIANA NALUK Als. Fin dan terdakwa benar pula telah terjadi pemukulan yang mengakibatkan saksi korban SELVIANA NALUK Als. Fin menderita sakit akan tetapi sakitnya saksi korban SELVIANA NALUK Als. Fin tersebut tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaannya yang sesuai pula dengan Visum Et Repertum Nomor 272/RSU/TU/IX/2015, yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 08 September 2015 oleh dr. Rosdiana Natalia, Dokter pada RSUD Ba'a dengan kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sehingga kepada terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi terdakwa maupun korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm Ink warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut

Hal-hal Yang Memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit ;

Hal-hal Yang Meringankan :

1. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya tersebut ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terdakwa masih muda usia sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikelak kemudian hari ;
3. Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan masih mempunyai tanggungan keluarga;
4. Bahwa terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut ;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **YABNER MENRES MALELAK Alias YAB** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**dalam dakwaan primair**” ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **YABNER MENRES MALELAK Alias YAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya sehari-hari**” ;
4. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah helm Ink warna merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 oleh kami **ARI WAHYU IRAWAN, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **SISERA S. N. NENOHAYFETO, S.H** dan **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H** masing-

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LUKAS GENAKAMA, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **GILANG GEMILANG, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISERA S. N. NENOHAFFETO, S.H

ARI WAHYU IRAWAN, S.H,M.H

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H

Panitera Pengganti,

LUKAS GENAKAMA, S.H